



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2012/PTUN- BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Moh. Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. KIRANA KARYA, dalam hal ini diwakili oleh : ISKANDAR MUHAMMAD,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan

Direktur PT. KIRANA KARYA, beralamat di Dusun

Kommes Kelurahan Bireun Meunasah Capa, Kecamatan Kota

Juang Kabupaten Bireun, berdasarkan Akte Notaris No. 188

Tanggal 23 November 2007;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L a w a n

1. POKJA PENGADAAN KONSTRUKSI ULP KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PIDIE JAYA , berkedudukan di Jalan Banda

Aceh - Medan Simpang Tiga Meureudu Kabupaten Pidie

Jaya;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. PT. PRIMA JASA LESTARINDO, dalam hal ini diwakili oleh : ANDI

SAUKANI, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan

Direktur PT. PRIMA JASA LESTARINDO, beralamat di Jalan T. Satelit No. 42

Hagu Teungoh Lhokseumawe;-----

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI:

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/

Pen.MH/2012/PTUN-BNA tanggal 28 Agustus 2012, tentang Penunjukan

Majelis

Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor : 12/Pen.PP/2012/PTUN-BNA tanggal 30 Agustus 2012, tentang

Penetapan Pemeriksaan

Persiapan;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Nomor : 12/Pen.HS/2012/PTUN-BNA tanggal 27 September 2012, tentang

Hari dan Tanggal

Persidangan;-----

4. Putusan Sela Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA tanggal 4 Oktober 2012, tentang

Permohonan Tergugat II

Intervensi;-----

- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;-----

- Telah mempelajari berkas perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2012, dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 27 September 2012, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi dasar dan dalil-dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), yang berbunyi : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan tata Usaha Negara Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi, (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;-----

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;-----
- b. Surat keputusan Tata Usaha Negara itu melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;-----

2. Bahwa surat penetapan pemenang lelang Nomor : 10/Pokja UL/eProc/PU-Kab. Pidie Jaya/2012, tanggal 16 Juli 2012, masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 55 Undang-undang Peradilan tata usaha Negara dan merupakan obyek

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa gugatan sengketa Tata Usaha Negara karena telah bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Juni 2012 Nomor :10/Pnw-KK/VI/2012 telah memasukkan penawaran terhadap pelelangan Pembangunan Kankemenag Kabupaten Pidie Jaya yang dilaksanakan oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat mengajukan Penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Kankemenag Kab. Pidie Jaya 2 Lantai sebesar Rp. 2.871.541.000,00 (**dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah**) penawaran ini sudah memperhatikan ketentuandan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penggugat akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender;-----

4. Bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur PT. KIRANA KARYA, sesuai dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas pada Notaris TRI YULIZA, S.H., di Bireun Nomor 188 tanggal 23 November 2007;-----

5. Bahwa atas pelengan tersebut Tergugat telah menetapkan pemenang yaitu PT. PRIMA JASA LESTARINDO, Jalan T. Satelit No. 42 Hagu Teungoh Lhokseumawe, sebagai pemenang pertama, dengan nilai penawaran Rp. 3.031.755.000,- (**Tiga milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan

Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/PokjaULP/

eProc/PU-Kab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juni 2012; -----

6. Bahwa atas pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah terjadi kesalahan dalam hal dokumen penawaran (Garansi Bank sebagai jaminan penawaran) seharusnya jaminan bank berdasarkan dokumen Pengadaan, akan tetapi yang diajukan oleh pihak pemenang yakni PT. Prima Jasa Lestarindo, Jalan T. Satelit No. 42 Hagu Teungoh Lhokseumawe adalah berdasarkan pengumuman pelelangan). Maka dalam hal penawaran oleh pihak pemenang lelang (PT. PRIMA JASA LESTARINDO) tersebut tidak sesuai standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik pekerjaan konstruksi/ Huruf E bentuk jaminan penawaran dari Bank;-----

7. Bahwa sesuai Perpres 54 tahun 2010 Pasal 5 Pengadaan Barang dan Jasa menerangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:-----

- a. Efisiensi;-----
- b. Efektif;-----
- c. Transparan;-----
- d. Terbuka;-----
- e. Bersaing;-----
- f. Adil/Tidak diskriminatif, dan;-----
- g. Akuntabel;-----

8. Bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran pihak Tergugat tidak mengacu pada peraturanyang berlaku sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 pasal 79 (1) dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/ Pejabat pengadaan harus berpedoman padatata cara/kreteria yang ditetapkan

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen penawaran. Dan untuk selanjutnya pihak Tergugat menetapkan pemenang lelang PT. Prima Jasa Lestarindo dimana penawaran Bank dalam penawarannya tidak sesuai dengan standar dokumen pengadaan secara elektronik pekerjaan konstruksi (dengan pascakualifikasi)/ huruf E bentuk jaminan penawaran dari Bank;-----

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah mengajukan sanggahan kepada tergugat dengan mengirimkan surat sanggahan banding Nomor 96/PT.KK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;-----

10. Bahwa terhadap surat sanggahan banding Penggugat, Tergugat menolak sanggahan Penggugat dengan alasan surat dukungan Bank yang Penggugat tawarkan salah alamat;

11. Bahwa alasan penolakan oleh Tergugat atas sanggahan dari Pengugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar, sebab garansi Bank sebagai jaminan penawaran yang telah Penggugat ajukan sesungguhnya sudah benar yaitu ditujukan kepada Ketua Pokja Pengadaan konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya;-----

12. Bahwa terhadap surat jawaban sanggah yang dibuat oleh Tergugat merupakan surat yang cacat formil, dikarenakan surat tersebut tidak distempel oleh Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Provinsi Aceh;-----

13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah membuat surat sanggahan banding ke 2 (dua) Nomor : 97/PT.KK/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012. akan tetapi Tergugat menanggapi apapun serta tidak mau menerima surat sanggah banding dari Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan tidak ditanggapi surat sanggahan banding ke 2 (dua) dari

Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Perpres no.

54 tahun 2010, tentang pedoman pengadaan barang jasa, dan telah

merugikan Penggugat;-----

15. Bahwa perbuatan tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan

Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PU-Kab.Pidie

Jaya/2012 tanggal 16 juli 2012, adalah bertentangan dengan hukum dan

telah berdampak kerugian bagi Penggugat berupa Penggugat seharusnya

yang ditetapkan sebagai pemenang;-----

Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut

diatas, mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai

berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PU-Kab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juli 2012;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PU-Kab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juli 2012;----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Oktober 2012, yang isinya sebagai berikut;-----

Point 1.;-----

- Merujuk kepada dalil yang Penggugat ajukan, setelah kami mempelajari dasar gugatan dalam mengajukan gugatan Penggugat ke PTUN menyebutkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986; tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun bunyi dari Pasal 53 yang menyatakan bahwa;-----

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu yang Penggugat tuduhkan pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya terhadap UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tidak terdapat point “***b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik***” hal ini menurut kami Penggugat telah menambah dan mengurangi point-point yang ada pada Undang-undang UU No. 5 Tahun 1986;-----

Point 2. ;-----

Tidak ada Jawaban.;-----

Point 3.;-----

Bahwa pada Point 3 pihak Penggugat telah memasukkan Penawaran Nomor : 10/pnw-KK/VI/2012, Tanggal 22 Juni 2012 untuk ikut dalam proses pelelangan Umum Pascakualifikasi pekerjaan Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, ternyata Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penggugat (PT. Kirana Karya) Tidak Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan konstruksi, Huruf (F) Evaluasi Penawaran dijelaskan bahwa salah satu point Jaminan Penawaran: *Besaran Nilai Jaminan Penawaran Tidak Kurang dari Nilai Jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan*”;-----

Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran Rp. 95.778.475, Akan tetapi Pihak Penggugat yang tidak memahami Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan Nilai Jaminan Penawaran kurang yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, Yaitu Rp. 95.778.450. Disamping itu, Tujuan Dukungan Bank yang Penggugat ajukan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan, Penggugat menyampaikan Dukungan Bank ditujukan ke Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, Seharus yang benar Dukungan Bank ditujukan ke PPK Subbbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya sesuai Addendum. Jelas ini bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan Penawaran penggugat tidak dapat dimenangkan.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat yang mengatakan Bahwa Penawaran yang disampaikan sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan dalam dokumen pengadaan tidak dapat diterima dan Penggugat dalam hal ini telah membohongi Hakim PTUN Banda Aceh yang menangani masalah perkara ini. Oleh karenanya, adalah wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Batal demi hukum**;-----

Point 4.;-----

Pada point 4 dengan tegas Penggugat menerangkan kedudukannya sebagai penggugat dari PT. Kirana Jaya (akte notaris Tri Yuliza, SH di Bireuen No. 188 Tanggal 23 Novenber 2007), jelas kedudukan Penggugat cacat secara hukum seharusnya dari perusahaan PT Kirana Karya (bukan dari PT. Kirana Jaya) sehingga gugatan Penggugat cacat hukum dan terkesan bermain-main (sebagai seorang direktur, nama perusahaan adalah hal yang paling pokok);-----

Point 5.;-----

Bahwa Keputusan penetapan pemenang lelang PT. Prima Jasa Lestarindo oleh Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 10/Pokja ULP/eproc/PU-Kab. Pidie Jaya/2012 tanggal 16 juli 2012 telah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil Gugatan;-----

Point 6.;-----

Terhadap tuduhan yang tidak ada aturan yang mengatakan Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran PT. Prima Jasa Lestarindo tidak sesuai dengan SDP secara elektronik, tidak bisa diterima. Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran PT. Prima Jasa Lestarindo sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan konstruksi, Huruf (F) Evaluasi Penawaran Point 8 tentang Evaluasi Administrasi disebutkan bahwa surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;-----
- (b).Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;-----
- c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;-----
- d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;-----
- e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;-----
- f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan;-----
- g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh PT. Prima Jasa Lestarindo telah memenuhi substansi dan keabsahan Jaminan Penawaran. Dan Bahwa, Terhadap tuduhan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak memahami Kriteria Substansi Jaminan Penawaran tidak bisa diterima sebagai dalil Gugatan, maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat I menilai gugatan Penggugat **tidak mempunyai dasar hukum**, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)**;-----

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point

7;-----

Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya Telah melaksanakan proses tersebut sesuai perpres 54 tahun 2010 dan telah menerapkan seluruh prinsip pelelangan dengan benar Pokja juga telah memahami Perpres 54 tahun 2010 pasal 5 menerangkan prinsip-prinsip antara lain (a). Efisien (b) Efektif (c).Transparan (d). Terbuka (e). Bersaing (f) Adil/ Tidak Diskriminatif dan (g) Akuntabel, dimana terhadap Dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tidak dapat dimenangkan. Bahwa Penawaran Penggugat cacat Administrasi. Jika Pokja memenangkan Penggugat (PT. Kirana Karya) itu sudah bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010. Oleh karenanya, adalah wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Batal demi hukum**;-----

Point

8;-----

Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran PT. Prima Jasa Lestarindo sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan konstruksi, Huruf (F) Evaluasi Penawaran Point 8 tentang Evaluasi Administrasi, dimana bentuk Substansi Jaminan Penawaran seperti jawaban eksepsi Angka 3, tidak ditemukan adanya yang menyimpang dari Jaminan Penawaran PT. Prima Jasa Lestarindo. Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Penggugat tidak memiliki relevansi terhadap Kriteria Substansi dan Keabsahan Jaminan Penawaran, serta tidak jelas landasan hukumnya. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel)**, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja mencari referensi tentang jaminan penawaran dan di definisikan bahwa jaminan penawaran adalah Bid Bond atau Surety Bond yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank atau asuransi kepada penerima jaminan bahwa bank atau asuransi akan menjamin sejumlah uang kepada penerima jaminan jika pihak terjamin (perusahaan) tidak mengikuti lelang dan tidak menerima kontrak pemborongan dalam hal tawarannya diterima;-----

Dalam hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:-----

1. Dalam Dokumen Pokja dipersyaratkan boleh dari Bank atau asuransi;-----
2. Format Bank itu sudah baku (format standar bank) Jaminan penawaran yang dikeluarkan dari bank selama ini tidak menjadi masalah;-----
3. Kalau itu yang dipermasahkan, yang pertama melakukan protes adalah pihak bank itu sendiri, terkecuali jaminan bisa dianggap salah kalau nama yang dijamin tidak sesuai pekerjaan yang dijamin tidak sesuai, nama penjamin tidak sesuai, nilai dan masa jaminan tidak sesuai;-----

Point

9;-----

Pada masa sanggah penggugat seharusnya mengirim surat sanggah bukan sanggah banding Nomor : 96/PT.KK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 setelah masa sanggah ada masa sanggah banding. Penggugat tidak menta'ati hukum yang berlaku, dalam Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf (M) tentang Sanggah Banding dijelaskan bahwa:-----

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti”;-----

Oleh sebab itu, Surat Sanggahan Banding Penggugat Nomor : 96/PT.KK/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 disampaikan bukan ke Menteri. Perlu juga diketahui oleh Penggugat dan Majelis Hakim, Bahwa sejak Sanggahan Biasa dijawab, sejak Sa’at itu tugas Pokja sudah selesai dalam proses Pelelangan Umum pascakualifikasi. Oleh karenanya, adalah wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Batal demi hukum**;-----

Point 10;-----

Surat Sanggahan Penggugat yang disampaikan ke Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 96/PT.KK/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010, dimana Penggugat Menyampaikan Sanggahan Banding ke Pokja, padahal Pokja ULP tidak berwenang menjawab Sanggahan Banding, dalam Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Sanggahan Banding ditujukan ke Menteri, Bukan Ke Pokja. Ini sudah Jelas Penggugat tidak mengerti tentang Prosedur Pengadaan Barang / Jasa. Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat **tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010**, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*);-----

Point 11;-----

Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh Penggugat ke Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya tidak sesuai dengan Addendum Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, karena Setiap Addendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. Dalam Addendum yang telah di Upload ke Server LPSE, sudah jelas dan tidak mengandung Multi Tafsir, Bahwa Dukungan Bank ditujukan ke **PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya**. Oleh karenanya, adalah wajar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Batal demi hukum**;-----

Point 12;-----

Untuk Penggugat ketahui panitia/pokja tidak mempunyai stempel sebagaimana halnya perusahaan tanda tangan ketua sudah merupakan bukti yang kuat terhadap bukti jawaban sanggah;-----

Point 13;-----

Yang pertama surat sanggahan dan yang kedua adalah surat sanggahan banding bukan surat sanggahan banding ke-2 (dua);-----

Dalam sanggahan banding secara of line ditujukan ke menteri bukan ke pokja;-----

Point 14;-----

Menurut Perpres 54 tahun 2012 mengamanatkan sanggahan banding sesuai pasal 82;-----

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;-----
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding;-----

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total

HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi;-----

(5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;-----

(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima;-----

(7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang;-----

(8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang;-----

(9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah;-----

(10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;-----

Sanggahan banding ke-2 (dua) tidak diatur di Perpres 54 Tahun 2010 dan Dalam sanggahan banding secara of line ditujukan ke menteri bukan ke pokja. Oleh karena itu wajar saja pokja tidak bisa menanggapi karena diluar kewenangan pokja Surat Sanggahan Banding bukan merupakan Tugas POKJA, karena yang berhak menerima dan memberi Jawaban atas Sanggahan Banding adalah Menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Tetapi Pihak Penggugat berupaya melawan Perpres 54 Tahun 2010 dengan tidak menyampaikan Surat Sanggahan Ke Menteri. Maka berdasarkan alasan di atas, Tergugat menilai gugatan Penggugat **tidak mempunyai dasar hukum**, sehingga adalah hal yang wajar apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan**

penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

Point 15;-----

Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/ Pokja ULP/eproc/PU-Kab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juli 2012, telah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana Surat Penetapan Tersebut dibuat berdasarkan

Berita Acara Hasil Pelelangan yang berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010 Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Penggugat tidak mau mengakui kesalahannya, dimana Dokumen Penggugat ditemukan menyimpang, ini sudah jelas melawan hukum Administrasi seperti yang tercantum dalam Perpres 54 Tahun 2010. Berdasarkan uraian 1 s/d 14 tuduhan yang dinyatakan oleh penggugat pada point 15 kepada Penggugat jelas tidak beralasan. Ketidak pahaman Penggugat menyebabkan penggugat telah menyalahi prosedur sehingga berdampak kepada tergugat berupa moril dan materil;-----

Demikian kami sampaikan kepada Bapak ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Majelis Hakim terhadap hal gugatan direktur PT Kirana Karya mohon kiranya dapat melihat inti permasalahan sehingga tidak menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh Pokja berkenaan dengan pemenang lelang;-----

Kepada Penggugat mohon diputuskan : -----

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya yang tidak beralasan dan cendrung menuduh;-----
2. Bahwa Majelis Hakim PTUN Banda Aceh menolak semua tuduhan Penggugat yang berupaya melawan Prosedur yang tertera dalam Perpres 54 Tahun 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa, Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/

eproc/PU-Kab.Pidie Jaya/2010 Tanggal 16 Juli 2012 adalah Sah dan dilakukan sesuai

amanat Perpres 54 Tahun 2010;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

5. Ketidak pahaman Penggugat terhadap proses lelang sangat banyak menyulitkan Pokja

sehingga menyebabkan kerugian moril dan materil bagi

Tergugat;-----

6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Pokja tidak mempunyai dasar hukum, mohon

kiranya diberikan hukuman yang setimpal kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Oktober 2012, yang isinya sebagai

berikut;-----

Point 1:-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 2 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 3 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 4 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 5 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 6 :-----

terhadap tuduhan Penggugat yang tidak melampirkan/menyertakan aturan-aturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam hal Dokumen Penawaran (**Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran**) yang dibuat oleh **PT. Prima Jasa Lestarindo** tidak sesuai dengan SDP secara electronic. Dan **PT. Kirana Karya** menyatakan bahwa yang seharusnya **Jaminan Bank** menurut **Dokumen Pengadaan**, tidak

bisa diterima. Karena dalam penjelasan SDP secara elektronik terdapat **BAB dan SUB BAB** yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan **JAMINAN PENAWARAN BESERTA CONTOH PEMBUATANNYA. BAB dan SUB BAB** tersebut antara lain adalah sebagai berikut:-----

I. **BAB III. INTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), Halaman 4;**-----

C. **PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN, Halaman 10;**-----

Point 22. JAMINAN PENAWARAN, Halaman Halaman 13 s/d 15;-----

Pada **Point 22.2** jelas tersebut bahwa Jaminan Penawaran Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;-----

Menurut **Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998** tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;-----

A. Jenis Bank Berdasarkan

Fungsinya:-----1) Bank

Sentral;-----Bank

sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia;-----Bank

Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini;-----

2) Bank Umum;-----

Pengertian bank umum menurut **Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank);-----

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR);-----

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum;-----

B. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya :-----

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bank Milik Pemerintah;-----

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya;-----

2) Bank Milik Swasta Nasional;-----

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Bukopin, Bank Niaga, dan lain-lain;-----

3) Bank

Milik Asing;-----

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain;-----

C. Kegiatan bank umum secara

lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :-----1. Menghimpun Dana

(Funding) :-----Kegiatan menghimpun

dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah : Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Simpanan Deposito (*Time Deposit*);-----2.

Menyalurkan Dana (Lending) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kredit dikururkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi;-----

3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services) :-----

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit);-----
Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi :
Kiriman Uang (*Transfer*), Kliring (*Clearing*), Inkaso (*Collection*), *Safe Deposit Box*, *Bank Card* (Kartu kredit), *Bank Notes*, **BANK GARANSI**, Bank Draft, Letter of Credit (L/C), Cek Wisata (*Travellers Cheque*), Menerima setoran-setoran, Melayani pembayaran-pembayaran, Bermain di dalam pasar modal;-----

II. BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN, Halaman

39;-----

E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK, Halaman 45 s/d 46;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN

PENJAMINAN, Halaman 47 s/d 48;-----

Dari contoh yang diberikan oleh Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, jelas tersebut dan dapat dilihat bahwa Garansi Bank/Bank Garansi sebagai Jaminan Penawaran;-----

Untuk kita ketahui bersama bahwa Kata **Garansi** berasal dari bahasa Belanda '**Garantie**' yang artinya Jaminan. Di masyarakat Bank Garansi lebih dikenal dengan singkatan **BG**. Definisi dari **Bank Garansi** adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut **Beneficiary**) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut **Applicant**) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanbetaling). Jadi artinya bank menjamin nasabahnya (si terjamin/**Applicant**) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati. Dengan kata lain Bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya Bank Penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (**Beneficiary**) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/**Applicant**) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (**Beneficiary**);-----

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai "**Hak Istimewa**" yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata;-----

Pasal 1831 KUH Perdata : Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya;-----

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi : Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya;-----
Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (*claim*);-----

Bunyi Narasi (*Wording*) atau suatu pengikatan tertulis bank dalam Bank Garansi, Bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi (*Beneficiary*) mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan;-----

Bank Garansi diterbitkan atas permintaan nasabahnya (*Applicant*) yang akan digunakan untuk keperluan beragam sesuai kebutuhan transaksi bisnis nasabahnya, manfaatnya secara umum adalah Sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan Cash Flow dll. Penerima jaminan (*Beneficiary*) tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin (*Applicant*) melalaikan kewajiban karena penerima jaminan (*Beneficiary*) akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari bank. Sedangkan ragam kegunaan Bank Garansi akan terlihat pada jenis-jenis Bank Garansi seperti tersebut dibawah ini : **Bank Garansi untuk Tender (*Bid Bond/Tender Bond*), Bank Garansi untuk Penerimaan Uang Muka Kerja (*Advance Payment Bond*), Bank Garansi untuk Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*), Bank Garansi untuk Pemeliharaan (*Retention Bond*), Bank Garansi kepada Maskapai Pelayaran (*Shipping Guarantee*), Bank Garansi untuk Pita Cukai Tembakau, Bank Garansi untuk Perdagangan (*Agen, Dealer*), Bank Garansi untuk Penangguhan Bea Masuk, Bank Garansi untuk Pembelian Aktiva Tetap, Bank Garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi, Bank Garansi untuk menjamin Pemberi Kredit, Bank Garansi untuk Pembelian/Pengadaan Bahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baku;-----

Dalam memberikan Garansi Bank ini, Bank juga dikenakan pembatasan dalam hal jumlah (nilai) yang boleh dikeluarkan. Maksimal pemberian Garansi Bank diambil dari jumlah yang tertinggi dari perhitungan : $40\% \times$ dana pihak ketiga (giro, deposito, tabungan dalam rupiah maupun valuta asing), atau dari $2 \times$ modal sendiri. Untuk satu proyek, jumlah Garansi Bank tidak boleh melebihi $50\% \times$ modal sendiri. Untuk memperoleh Garansi Bank, pihak pemohon juga diwajibkan memberikan kontrak jaminan yang berupa jaminan kebendaan maupun perorangan (*borgbtocbt*). Sebab bagaimanapun juga bank tetap memiliki resiko untuk membayar tuntutan (*Claim*). Selama masa berlakunya Garansi Bank, pada umumnya pemohon harus menyetor sejumlah uang yang di Deponir, yang lazimnya kita sebut sebagai “**Setoran Jaminan**”. Setoran jaminan umumnya $10\% \times$ nilai Garansi Bank yang diminta. Selain itu pemohon dikenakan provisi.* (*Buku KELEMBAGAAN PERBANKAN edisi ketiga, hal 67);-----

Ketentuan Minimum Surat Bank Garansi : SK Direksi BI No. 2/88/kep/dir 18-3-1991:

1. Mencantumkan Nama dan alamat Bank

Penerbit;-----

2. Mencantumkan Tanggal

penerbitan;-----

3. Mencantumkan Transaksi yang

dijamin;-----

4. Mencantumkan Jumlah uang yang dijamin

bank;-----

5. Mencantumkan Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank

Garansi;-----

6. Mencantumkan Penegasan batas waktu pengajuan

klaim;-----

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mencantumkan Judul “**Garansi Bank**” atau “**Bank**

Garansi”;-----

8. Mencantumkan Ketentuan Pasal 1831 atau Pasal 1832

KUHP;-----

Berdasarkan semua penjelasan fakta-fakta diatas jelas bahwa Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh **PT. Prima Jasa Lestarindo** telah memenuhi substansi dan keabsahan Jaminan Penawaran. Dan Bahwa, Terhadap tuduhan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak memahami Kriteria Substansi Jaminan Penawaran tidak bisa diterima sebagai dalil Gugatan, maka berdasarkan semua penjelasan fakta-fakta diatas, “**pihak ketiga (Intervensi)**” menilai gugatan “**Penggugat**” **tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat** (tidak melampirkan/menyertakan aturan-aturan atau undang-undang untuk point 6 gugatan ini), sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima**;-----

Point 7 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 8 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 9 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 10 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 11 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 12 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 13 :-----

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi

ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----

Point 14 :-----

Menurut Perpres 54 tahun 2010 mengamanatkan sanggahan banding sesuai pasal

82:-----

(1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;-----

(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan

Banding;-----

(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi;-----

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;-----
- (6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima;-----
- (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang;-----
- (8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang;-----
- (9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah;-----
- (10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;-----

Menurut pihak ketiga (Intervensi), **Surat Sanggahan Banding ke-2 (dua)** tidak diatur dalam **Perpres 54 Tahun 2010**. Akan tetapi apabila yang dimaksud Penggugat surat tersebut adalah **Surat Sanggahan Banding** maka menurut aturan-aturan yang berlaku beserta tata caranya penyampaian harus ditujukan ke menteri bukan ke pokja. Oleh karena itu wajar jika Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya tidak bisa menanggapi karena itu diluar kewenangan panitia/pokja untuk menjawab Surat Sanggahan Banding ke-2 (dua) tersebut dan Surat Sanggahan banding ke-2 (dua) tersebut tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila yang dimaksud Penggugat surat tersebut adalah **Surat Sanggahan Banding**, maka yang berhak menerima dan memberi Jawaban atas **Sanggahan Banding** adalah Menteri (dalam hal ini Menteri Agama). Tetapi Pihak Penggugat berupaya melawan Perpres 54 Tahun 2010 dengan tidak menyampaikan **Surat Sanggahan Banding** Ke Menteri. Maka berdasarkan alasan di atas, pihak ketiga (Intervensi) menilai gugatan Penggugat **tidak mempunyai dasar hukum**, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima**;

Point 15 :

Tidak ada jawaban karena merupakan wewenang Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya untuk menjawabnya;-----
Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Majelis Hakim terhadap hal gugatan direktur **PT. Kirana Karya**, mohon kiranya dapat melihat inti permasalahan sehingga tidak menyalahkan keputusan yang telah diambil oleh Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya berkenaan dengan penetapan pemenang lelang **PT. Prima Jasa Lestarindo** berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/eproc/PU-Kab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juli 2012;-----
Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan yang sebagaimana yang telah pihak ketiga (Intervensi) uraikan tersebut diatas, maka mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk mencabut gugatannya yang tidak beralasan dan cenderung menuduh. Hal ini di karenakan pada Inti Permasalahan sehingga timbulnya Surat Gugatan ini Penggugat tidak melampirkan/menyertakan aturan-aturan atau undang-undang untuk point 6 gugatan ini;-----

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim PTUN Banda Aceh menolak semua tuduhan penggugat yang berupaya melawan Prosedur yang tertera dalam Perpres 54 Tahun 2010;-----
3. Menyatakan bahwa, penetapan pemenang lelang **PT. Prima Jasa Lestarindo** berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 10/Pokja ULP/ eproc/PU-Kab.Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juli 2012 adalah Sah dan dilakukan sesuai amanat Perpres 54 Tahun 2010;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya sekaligus denda perkara yang akan timbul dalam perkara ini;-----
5. Ketidak pahaman Penggugat terhadap Dokumen Lelang berserta Addendum perubahannya, tahapan proses lelang dan tata cara penyampaian Surat Sanggahan/ Sanggahan Banding sangat banyak menyulitkan Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga menyebabkan kerugian moril dan materil tidak hanya untuk Tergugat saja tetapi juga bagi kami Pihak Ketiga (Intervensi);-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Panitia/Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya tidak mempunyai dasar hukum, mohon kiranya diberikan hukuman yang setimpal kepada Penggugat;-----
7. Dan apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berpendapat lain, Mohon diputuskan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan tertanggal 18 Oktober 2012, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Dupliknya masing-masing secara lisan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2012, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2012, dan tanggal 7 November 2012, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yaitu sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Surat Penetapan Pemenang Lelang/ tanggal 16 Juli 2012 dari Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kab. Pidie Jaya, untuk pekerjaan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya 2 (dua) Lantai, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Bank garansi/ jaminan penawaran dari Bank Bukopin tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan di Medan tidak sesuai dengan ketentuan /syarat dokumen pengadaan dan addendum, (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
3. Bukti P-3 : Surat jaminan sanggah banding dari PT. Bank Aceh untuk PT. Kirana Karya, tertanggal 26 Juli 2012, yang disampaikan ke PPK/ Pokja pengadaan konstruksi ULP Kementerian Agama Kab. Pidie Jaya, (fotocopy sesuai dengan Aslinya);-----

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat jawaban sanggahan tertanggal 18 Juli 2012 dari Ketua Pokja pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kab. Pidie Jaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya), dan;-----

5. Bukti P-5 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Kankemenag Kabupaten Pidie Jaya dua lantai dari Panitia Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2012, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di Persidangan tersebut, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yaitu sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Addendum dan Dukungan Bank, sebagai pedoman bagi calon penyedia jasa selain standar dokumen pengadaan, (fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T-2 : Lembar Data Pemilihan (LDP), Jaminan Penawaran dan Perpres No. 54 Lampiran III Huruf F (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat sanggahan banding Nomor : 96/PT.KK/VII/2012, yang ditujukan kepada PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 18 Juli 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : SK. Panitia Pelelangan secara e-procurement Kantor Kementerian Agama Kab. Pidie Jaya di angkat oleh Kepala Kantor, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 10/ Pokja ULP/eProc/PU-Kab. Pidie Jaya/2012 tanggal 16 Juli 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2012, pihak Tergugat II Intervensi menyatakan bukti suratnya paralel dengan bukti surat Tergugat dan tidak mengajukan tambahan bukti surat lagi;-----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012, sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 15 Agustus 2012, dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian “Duduknya Perkara” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah “*Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 10/Pokja ULP/eProc/PU-kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 juli 2012*” (**Bukti P-1 = T-5**);-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas dengan mengajukan Jawaban dan Eksepsi secara bersama-sama yang tersurat dalam Surat Jawaban masing-masing tertanggal 1 Oktober 2012 dan 11 Oktober 2012 dengan inti jawabannya adalah menolak

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduknya Perkara” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan didalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada gugatan semula, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang disampaikan didalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan maupun dalil-dalil yang ada didalam gugatan Penggugat serta menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsi semula. Selengkapnya mengenai Replik dan Duplik secara lisan tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil hukum yang telah diajukan, Pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing ditandai T-1 sampai dengan T-5 dan T. II. Intervensi tidak mengajukan bukti surat serta baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walupun sudah diberi kesempatan untuk itu. Selengkapnya bukti-bukti surat tersebut terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat dalam memutus sengketa ini sangatlah penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut (kewenangan mengadili), walaupun hal tersebut tidak secara tegas dieksepsi oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut, sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai sanggahan dan sanggahan banding atas penetapan pemenang lelang a quo diatur dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3) dan Pasal 82 ayat (1) ayat (2) , dan ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:-----

Pasal

81:-----

- 1) Peserta pemilihan penyedia barang/ jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:-----
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan telah ditetapkan dalam dokumen Penyedia barang/jasa;-----
 - b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat ;dan/atau;-
 - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;-----

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan di tembuskan kepada PPK, PA/ KPA dan APIP K/L/D/ I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;-----

- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima;-----

Pasal

82:-----

- 1) Penyedia barang/ jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ pimpinan lembaga/ kepala daerah/ pimpinan institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;-----

- 2) Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding;-----

- 3) Jaminan sanggahan banding di tetapkan sebesar 2 %o (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (l) dan (m) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:-----

l. Sanggahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan;-----
- 2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:-----
 - a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;-----
 - b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;-----
 - c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;-----
- 3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan;-----
- 4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan gagal;---
- 5) **Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti;**

m. Sanggahan Banding

- 1) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan;-----
- 2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima;-----
- 3) Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2% (dua perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding;-----
- 4) Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan;-----
- 5) Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti;---

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan penyelesaian secara administratif

sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

- Pasal 48 : (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:-----

Penjelasan ayat (1) :

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";-----

Penjelasan ayat (2) :

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai upaya sanggahan dan sanggahan banding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) dan (m) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pokja Pengadaan Konstruksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor : 10/Pokja ULP/eProc/PU-Kab. Pidie Jaya/2012 tertanggal 16 Juli 2012, perihal Penetapan Peringkat Pemenang Lelang, yang ditujukan kepada PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, yang isinya menetapkan PT. Prima Jasa Lestarindo sebagai pemenang pelelangan **(Bukti P-1 = T-5);**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat sanggahan banding (sanggahan) Nomor : 96/PT.KK/VII/2012, yang ditujukan kepada PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 18 Juli 2012 **(Bukti T-3);**

Menimbang, bahwa terhadap surat sanggahan banding (sanggahan) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pokja Pengadaan Kontruksi ULP Kantor Kementerian Agama Kabupaten telah mengeluarkan surat jawaban sanggahan Nomor : 12/Pokja ULP/Kab. Pidie Jaya/2012 tertanggal 18 Juli 2012 **(Bukti P-4);**-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Sanggahan Banding Nomor : 97/PT.KK/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang ditujukan kepada PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya (diakui oleh para pihak dalam surat gugatan dan jawaban);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) dan (m) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, upaya yang harusnya ditempuh oleh pihak (dalam hal ini peserta lelang) yang tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan pemenang lelang yang dikeluarkan oleh panitia lelang adalah yang pertama mengajukan sanggahan, kemudian apabila masih berkeberatan atau tidak

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima jawaban sanggahan tersebut maka upaya selanjutnya adalah mengajukan sanggahan

banding;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggahan banding (sanggahan) Penggugat yang ditujukan (dialamatkan) kepada PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 18 Juli 2012 (**Bukti T-3**) tidak memenuhi syarat formal oleh karena alamat yang dituju dalam sanggahan Penggugat salah, seharusnya bukan kepada PPK Subbag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, tetapi ditujukan kepada Pokja Pengadaan Konstruksi ULP Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya dan selain itu juga judul surat yang dicantumkan oleh Penggugat juga salah yakni sanggahan banding yang seharusnya sanggahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan Penggugat cacat formal, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat sanggahan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka surat sanggahan banding Penggugat tersebut dianggap sebagai surat pengaduan yang harus ditindaklanjuti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dianggap sebagai pengaduan maka Pokja/ULP telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan membalas surat Penggugat pada tanggal 18 Juli 2012 (**Bukti P-4**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan fakta-fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat sanggahan banding (sanggahan) yang diajukan oleh Penggugat cacat formal dan surat sanggahannya dianggap sebagai surat pengaduan biasa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 Jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesungguhnya upaya sanggahan tersebut belumlah dilakukan oleh Penggugat, dan dengan demikian hal tersebut juga belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Jo. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi huruf B angka 1 huruf (L) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, oleh kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi.---

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

HAKIM ANGGOTA :

dto

YUSRI ARBI, S.H., M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

dto

1. **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**

dto

BAHARUDIN, S.H.

1. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	64.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	220.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BNA